



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADI SUWITO Bin Alm KARTODIMEJO TOLU;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 75 tahun /8 Juni 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Desa Manjung RT.18/RW.06,
Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Alamat
Domisili: Desa Manjung RT.15/RW.05, Kecamatan
Barat, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUWITO Bin (Alm) KARTODIMEJO TOLU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa ijin"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SUWITO Bin (Alm) KARTODIMEJO TOLU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi tulisan angka-angka tombakan togel Sidney;
 - 2 (dua) buah spidol warna hitam;
 - 1 (satu) lembar patio angka keluaran togel Sidney;
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HADI SUWITO Bin (Alm) KARTODIMEJO TOLU** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Manjung RT.15/RW.05. Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa mulai menerima angka-angka judi togel jenis Sidney dari para penombok yang hendak membeli/memasang angka-angka judi togel dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa untuk memasang angka/nomor tombokan, kemudian Terdakwa mencatat angka/nomor tombokan tersebut pada lembaran kertas sobekan yang sudah Terdakwa siapkan dan menerima uang dari para penombok sebagai taruhannya, kemudian angka-angka judi togel dan uang taruhan yang ditiptkan penombok melalui sobekan Terdakwa serahkan kepada seseorang bernama ALI (DPO) dengan cara diambil sendiri oleh ALI (DPO), kemudian sekitar jam 14.00 Wib BAYU AIS SOTO (DPO) mengambil uang titipan dari para penombok kepada Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar jam 13.00 Wib Saksi MARYOKO, Saksi IRFAN DOMO bersama anggota satreskrim Polsek Barat datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi tulisan angka-angka tombokan togel Sidney;
 - 2 (dua) buah spidol warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar patio angka keluaran togel Sidney;
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian yaitu setiap hari mulai pukul

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.00 Wib s/d pukul 13.30 Wib, para penombok datang langsung kerumah Terdakwa menemui Terdakwa dan menyampaikan angka-angka judi togel yang hendak dipasang beserta uang taruhannya, kemudian sekitar jam 13.30 Wib ALI (DPO) mengambil rekapan angka-angka dan uang dari para penombok. Aturan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut adalah penombok membeli nomor minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, apabila angka penombok cocok 2 (dua) angka dengan angka keluar mendapatkan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan jika angka penombok cocok 3 (tiga) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika angka penombok cocok 4 (empat) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), angka yang diumumkan setiap harinya berjumlah 4 (empat) digit, untuk pasangan 2 (dua) angka berarti 2 (dua) digit dibelakang, untuk pasangan 3 (tiga) angka berarti 3 (tiga) digit di belakang, untuk 4 (empat) angka berarti 4 (empat) digit seluruhnya, untuk pasangan colok ekor berarti menebak angka paling belakang dan bila menang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk colok kepala berarti menebak angka paling depan/pertama bila menang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sidney sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan bersifat untung-untungan dengan memperoleh keuntungan dari ALI (DPO) sebesar 5% (lima persen) dari omset Terdakwa setiap hari dan jika ada penombok/pemain yang menang Terdakwa memperoleh keuntungan dari penombok/pemain antara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah samapi dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Sydney tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **IRFAN DOMO SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HADI SUWITO Bin (Alm) KARTODIMEJO TOLU, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Manjung RT.15/RW.05, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan karena telah menerima nomor tombokan permainan togel jenis Sidney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa dalam permainan togel jenis Sidney tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang hanya menerima pasangan atau tombokan nomor dari penombok;
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan nomor togel tersebut di tempat tinggalnya di Ds Manjung Rt 15 Rw. 05 Kec. Barat Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi bersama rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi tulisan angka-angka tombokan togel Sidney.
 - 2 (dua) Buah spidol warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp. 239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar paito angka keluaran togel Sidney.
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti tersebut berada diatas meja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara permainan togel jenis Sidney tersebut adalah penombok memasang nomor dengan uang pasangan minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimal tidak terbatas, untuk pasangan 2 angka, per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang keluar atau diumumkan sama dengan nomor pasangan, maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka, per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang keluar atau diumumkan sama dengan pasangan maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka, per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang keluar atau diumumkan sama dengan pasangan maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Angka yang diumumkan setiap harinya berjumlah 4 digit, untuk pasangan 2 angka berarti 2 digit di belakang, untuk pasangan 3 angka berarti 3 digit di belakang, untuk pasangan 4 angka berarti 4 digit

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, untuk pasangan colok ekor berarti menebak angka paling belakang dan bila menang per Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk colok kepala berarti menebak angka pertama bila menang per Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, untuk permainan togel jenis Sidney tersebut buka setiap hari dari hari Senin sampai Minggu dan biasanya sudah mulai buka sekitar pukul 12.00 Wib dan ditutup pukul 13.30 Wib dan akan diumumkan pemenangnya pukul 14.00 Wib;
- Bahwa sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan karena tidak semua pasangan dari penombok akan keluar atau menang;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa menerima uang sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagai pengecer permainan jenis togel Sidney tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari omset setiap hari yaitu jika omset pada hari ini Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan hasil atau keuntungan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan jika ada penombok yang menang, Terdakwa juga mendapatkan upah dari penombok antara Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 50.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa sudah menerima nomor tombokan permainan togel tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sejak bulan Februari 2023 dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Manjung RT.15/RW.05, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menerima nomor tombokan permainan togel jenis Sidney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Saksi melihat secara langsung karena saat itu Saksi berada di depan rumah, dan sebelum

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penangkapan tersebut Saksi melihat Terdakwa melayani penombok togel;

- Bahwa Terdakwa menerima nomor tombokan permainan togel tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan sepengetahuan Saksi Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak berwajib untuk menerima tombokan nomor togel tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima nomor tombokan permainan togel tersebut sebelumnya tidak pernah izin kepada Saksi maupun keluarga Saksi yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi karena Terdakwa bertengkar dengan istrinya kemudian yang bersangkutan numpang tinggal di rumah Saksi sudah sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi maupun keluarga Saksi sudah sering melarang Terdakwa agar tidak menerima nomor tombokan permainan togel di rumah Saksi akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah menghiraukan;
- Bahwa Terdakwa menerima nomor tombokan permainan togel jenis Sidney setiap hari dari jam 12.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat sebelum dilakukan penangkapan sudah ada orang yang datang kepada Terdakwa untuk memasang nomor togel;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengerti cara permainan togel Sidney yang Saksi ketahui yaitu ada orang datang kemudian menebak nomor dan jika nomor tersebut keluar maka penombok akan mendapatkan uang hadiah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berperan sebagai pengecer atau orang yang menerima tombokan dari penombok;
- Bahwa setahu Saksi saat dilakukan penangkapan petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa beberapa kertas yang berisi catatan nomor togel, buku, patio, spidol dan sejumlah uang yang Saksi tidak tau pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Manjung RT.15/RW.05, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian karena telah menerima nomor tombokan permainan togel jenis Sidney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa dalam permainan togel jenis Sidney tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang hanya menerima pasangan atau tombokan nomor dari penombok;
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan nomor togel tersebut di sebuah rumah di Ds Manjung Rt 15 Rw. 05 Kec. Barat Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi tulisan angka-angka tombokan togel Sidney.
 - 2 (dua) Buah spidol warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp. 239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar paito angka keluaran togel Sidney.
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti tersebut berada diatas meja;
- Bahwa cara permainan togel jenis Sidney tersebut adalah penombok memasang nomor dengan uang pasangan minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimal tidak terbatas, untuk pasangan 2 angka, per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang keluar atau diumumkan sama dengan nomor pasangan, maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka, per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang keluar atau diumumkan sama dengan pasangan maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka, per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang keluar atau diumumkan sama dengan pasangan maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Angka yang diumumkan setiap harinya berjumlah 4 digit, untuk pasangan 2 angka berarti 2 digit di belakang, untuk pasangan 3 angka berarti 3 digit di belakang, untuk pasangan 4 angka berarti 4 digit seluruhnya, untuk pasangan colok ekor berarti menebak angka paling belakang dan bila menang per Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk colok kepala berarti menebak angka pertama bila menang per Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permainan togel jenis Sidney tersebut buka setiap hari dari hari Senin sampai Minggu dan biasanya sudah mulai buka sekitar pukul 12.00 Wib dan ditutup pukul 13.30 Wib dan akan diumumkan pemenangnya pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan nomor togel yang terdakwa ketahui nomor tersebut dikeluarkan melalui internet;
- Bahwa sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan karena tidak semua pasangan dari penombok akan keluar atau menang;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa menerima uang sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagai pengecer permainan jenis togel Sidney tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari omset setiap hari yaitu jika omset pada hari ini Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan hasil atau keuntungan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan jika ada penombok yang menang, Terdakwa juga mendapatkan upah dari penombok antara Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 50.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tombokan yang telah terkumpul tersebut, kemudian Terdakwa serahkan kepada Pak ALI, selanjutnya Terdakwa menunggu hingga nomor yang keluar disiarkan melalui internet dan jika ada penombok yang memasang taruhan kepada Terdakwa menjadi pemenang, maka Pak ALI akan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada penombok;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima nomor tombokan permainan togel tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sejak bulan Februari 2023 dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi tulisan angka-angka tombokan togel Sidney;
- 2 (dua) Buah spidol warna hitam;
- 1 (satu) lembar paito angka keluaran togel Sidney;
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Manjung RT.15/RW.05, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi IRFAN DOMO SUSILO selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Barat karena telah menerima nomor tombokan permainan togel jenis Sidney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa dalam permainan togel jenis Sidney tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang hanya menerima pasangan atau tombokan nomor dari penombok;
- Bahwa Terdakwa menerima tombokan nomor togel tersebut di rumah Saksi SUPRIYANTO di Ds Manjung Rt 15 Rw. 05 Kec. Barat Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, tutut diamankan pula barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi tulisan angka-angka tombokan togel Sidney.
 - 2 (dua) Buah spidol warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp. 239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar paito angka keluaran togel Sidney.
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti tersebut berada diatas meja;
- Bahwa cara permainan togel jenis Sidney tersebut adalah penombok memasang nomor dengan uang pasangan minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimal tidak terbatas, untuk pasangan 2 angka, per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang keluar atau diumumkan sama dengan nomor pasangan, maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka, per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang keluar atau diumumkan sama dengan pasangan maka penombok mendapatkan uang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka, per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang keluar atau diumumkan sama dengan pasangan maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Angka yang diumumkan setiap harinya berjumlah 4 digit, untuk pasangan 2 angka berarti 2 digit di belakang, untuk pasangan 3 angka berarti 3 digit di belakang, untuk pasangan 4 angka berarti 4 digit seluruhnya, untuk pasangan colok ekor berarti menebak angka paling belakang dan bila menang per Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk colok kepala berarti menebak angka pertama bila menang per Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk permainan togel jenis Sidney tersebut buka setiap hari dari hari Senin sampai Minggu dan biasanya sudah mulai buka sekitar pukul 12.00 Wib dan ditutup pukul 13.30 Wib dan akan diumumkan pemenangnya pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan nomor togel yang terdakwa ketahui nomor tersebut dikeluarkan melalui internet;
- Bahwa sifat perjudian tersebut adalah untung-untungan karena tidak semua pasangan dari penombok akan keluar atau menang;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa menerima uang sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagai pengecer permainan jenis togel Sidney tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari omset setiap hari yaitu jika omset pada hari ini Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan hasil atau keuntungan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan jika ada penombok yang menang, Terdakwa juga mendapatkan upah dari penombok antara Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 50.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tumbokan yang telah terkumpul tersebut, kemudian Terdakwa serahkan kepada Pak ALI, selanjutnya Terdakwa menunggu hingga nomor yang keluar disiarkan melalui internet dan jika ada penombok yang memasang taruhan kepada Terdakwa menjadi pemenang, maka Pak ALI akan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada penombok;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menerima nomor tombokan permainan togel tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sejak bulan Februari 2023 dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judiatau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Tanpa mendapat izin;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa HADI SUWITO Bin Alm KARTODIMEJO TOLU yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Permainan Judiatau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (*willen*) dan kesadaran (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat kata "atau" sehingga masing-masing

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Manjung RT.15/RW.05, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi IRFAN DOMO SUSILO selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Barat karena telah menerima nomor tombokan permainan togel jenis Sidney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam permainan togel jenis Sidney tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer yang hanya menerima pasangan atau tombokan nomor dari penombok di rumah Saksi SUPRIYANTO di Ds Manjung Rt 15 Rw. 05 Kec. Barat Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, tutut diamankan pula barang bukti berupa 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi tulisan angka-angka tombokan togel Sidney, 2 (dua) Buah spidol warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar paito angka keluaran togel Sidney, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, yang saat diamankan berada diatas meja;

Menimbang, bahwa cara permainan togel jenis Sidney tersebut adalah penombok memasang nomor dengan uang pasangan minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimal tidak terbatas, untuk pasangan 2 angka, per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang keluar atau diumumkan sama dengan nomor pasangan, maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka, per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang keluar atau diumumkan sama dengan pasangan maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 angka, per Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila angka yang keluar atau diumumkan sama dengan pasangan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Angka yang diumumkan setiap harinya berjumlah 4 digit, untuk pasangan 2 angka berarti 2 digit di belakang, untuk pasangan 3 angka berarti 3 digit di belakang, untuk pasangan 4 angka berarti 4 digit seluruhnya, untuk pasangan colok ekor berarti menebak angka paling belakang dan bila menang per Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk colok kepala berarti menebak angka pertama bila menang per Rp. 1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permainan togel adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah Penombok menebak angka yang akan keluar di pemutar melalui Terdakwa, sehingga dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa untuk permainan togel jenis Sidney tersebut buka setiap hari dari hari Senin sampai Minggu dan biasanya sudah mulai buka sekitar pukul 12.00 Wib dan ditutup pukul 13.30 Wib dan akan diumumkan pemenangnya pukul 14.00 Wib, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan nomor togel yang terdakwa ketahui nomor tersebut dikeluarkan melalui internet;

Menimbang, bahwa dalam sehari Terdakwa menerima uang sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tombakan yang telah terkumpul tersebut, kemudian Terdakwa serahkan kepada Pak ALI, selanjutnya Terdakwa menunggu hingga nomor yang keluar disiarkan melalui internet dan jika ada penombok yang memasang taruhan kepada Terdakwa menjadi pemenang, maka Pak ALI akan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada penombok;

Menimbang, bahwa sebagai pengecer permainan jenis togel Sidney tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % dari omset setiap hari yaitu jika omset pada hari ini Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan hasil atau keuntungan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan jika ada penombok yang menang, Terdakwa juga mendapatkan upah dari penombok antara Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 50.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan faktar tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa HADI SUWITO Bin Alm KARTODIMEJO TOLU dalam melakukan permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tidak ada izin dari pejabat yang berwenang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi tulisan angka- angka tombokan togel Sidney, 2 (dua) Buah spidol warna hitam, 1 (satu) lembar paito angka keluaran togel Sidney, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUWITO Bin Alm KARTODIMEJO TOLU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HADI SUWITO Bin Alm KARTODIMEJO TOLU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi tulisan angka-angka tombokan togel Sidney;
 - 2 (dua) Buah spidol warna hitam;
 - 1 (satu) lembar paito angka keluaran togel Sidney;
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;Dimusnahkan;
- Rp. 239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, LEO SUKARNO, S.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETMI SUSILOWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

LEO SUKARNO, S.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

ETMI SUSILOWATI, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17